

BAB IV

SAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bagian Hukum Pemkot Banjarmasin, Satpol PP Banjarmasin, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Dinas Sosial Kota Banjarmasin, maka akan dilampirkan datanya sebagai berikut:

a. Wawancara dengan pihak Dinas

1. Bagian Hukum Pemkot Banjarmasin, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).

Nama : Isna Hastarinda Astuty, S.H

NIP : 19780301200812025

Jabatan : Kasubbag Perundang-Undangan

Lahirnya Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perlindungan Anak Terlantar dilatarbelakangi oleh meningkatnya kasus penelantaran anak dari tahun ke tahun. Kondisi ini mendorong Pemerintah Kota Banjarmasin untuk merespons permasalahan tersebut melalui regulasi khusus yang secara komprehensif mengatur upaya perlindungan bagi anak terlantar. Harapannya, dengan adanya perda ini, fenomena penelantaran anak dapat dicegah dan ditekan sehingga tidak berulang di masa mendatang.

Dalam proses pembentukan suatu peraturan daerah (Perda) pada dasarnya selalu didahului oleh kajian yang komprehensif sehingga dapat melahirkan suatu

produk hukum. Namun demikian, terdapat kendala dalam mengakses dokumen naskah akademik dari Perda yang sudah lama ditetapkan. Hal ini disebabkan karena keterbatasan arsip, di mana dokumen naskah akademik yang tersedia umumnya hanya mencakup Perda yang disusun mulai tahun 2020 ke atas. Sementara itu, untuk Perda yang disusun sebelum tahun 2020, dokumen naskah akademiknya sudah sulit ditemukan, salah satunya akibat adanya pergantian pejabat yang berwenang mengurus arsip tersebut. Pengarsipan pada periode sebelumnya juga dinilai belum optimal sehingga menimbulkan keterbatasan akses dari tahun ke tahun. Bahkan, arsip yang berhasil ditemukan tidak memuat informasi secara jelas mengenai apakah Perda tersebut pada awalnya merupakan inisiatif dari eksekutif atau legislatif.

Dalam proses pembentukannya, perda ini berlandaskan pada berbagai peraturan perundang-undangan nasional yang relevan. Beberapa di antaranya adalah:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan Opsional Protokol Konvensi Hak-Hak Anak mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak;

Serta berbagai peraturan lainnya yang memiliki keterkaitan langsung dengan isu perlindungan anak.

Berdasarkan keterangan JDIH, hingga saat ini evaluasi menyeluruh terhadap perda tersebut memang belum dilakukan secara formal. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan perda berada di bawah tanggung jawab Dinas Sosial Kota Banjarmasin sebagai pelaksana teknis di lapangan. Oleh karena itu, Dinas Sosial dinilai sebagai pihak yang paling memahami efektivitas perda ini, baik dari segi fungsi maupun kekurangannya dalam implementasi.

Selain itu, koordinasi antarinstansi yang terkait dengan pelaksanaan perda ini telah berjalan cukup baik. Hal tersebut dilakukan untuk meminimalisasi terjadinya miskomunikasi antar lembaga, sehingga penerapan perda dapat berlangsung lebih optimal. Dari perspektif JDIH, selama pelaksana di lapangan menilai bahwa perda ini masih relevan, dapat dijalankan, dan tidak menimbulkan

hambatan berarti, maka dapat disimpulkan bahwa perda tersebut hingga kini masih efektif dan fungsional.

2. Satpol PP Banjarmasin

Nama : Mulyadi, S. Ap

NIP : 197311062000031003

Jabatan : Kepala Seksi Penegakan

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Banjarmasin memiliki tiga tugas utama, yaitu:

- a. Menegakkan peraturan daerah (perda);
- b. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. Memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Dalam konteks pelaksanaan tugasnya, Satpol PP bertanggung jawab terhadap seluruh peraturan daerah yang berlaku di wilayah Kota Banjarmasin. Penegakan peraturan daerah ini terbagi menjadi dua bentuk, yaitu penegakan justisial dan non-justisial. Penegakan justisial dilakukan apabila peraturan daerah memiliki sanksi hukum yang mengarah pada proses pidana ringan. Sebaliknya, penegakan non-justisial meskipun mengandung sanksi, tidak sampai berujung pada proses hukum di pengadilan. Contoh dari penegakan non-justisial antara lain adalah penertiban terhadap anak jalanan dan pengemis.

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perlindungan Anak Terlantar termasuk dalam kategori penegakan non-justisial, karena tidak mengandung sanksi pidana. Oleh karena itu, Satpol PP hanya menjalankan fungsi

penegakan administratif, dan tidak bertindak sebagai lembaga pembina atau pelaksana perlindungan. Fungsi pembinaan terhadap anak terlantar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Dinas Sosial dan Dinas Perlindungan Anak, sedangkan Satpol PP hanya terlibat dalam aspek teknis penertiban.

Pelaksanaan penertiban terhadap anak terlantar biasanya dilakukan atas dasar koordinasi dengan Dinas Perlindungan Anak, baik melalui pemberitahuan terlebih dahulu maupun permintaan pendampingan lapangan. Penertiban juga dapat dilakukan terhadap pelanggaran ketertiban umum lainnya, seperti pengemis atau anak-anak yang berada di persimpangan jalan. Penindakan yang dilakukan lebih diarahkan kepada pola pelanggaran yang dilakukan, bukan semata-mata terhadap keberadaan anak di ruang publik.

Secara prosedural, Satpol PP melakukan patroli rutin sebanyak dua hingga tiga kali dalam sehari untuk memantau situasi di lapangan. Apabila ditemukan pelanggaran, penanganannya disesuaikan dengan tingkat pelanggaran. Jika tergolong ringan, maka diberikan teguran, namun jika lebih berat, pelanggar dapat diamankan untuk kemudian dikoordinasikan dengan instansi terkait. Selain patroli rutin, Satpol PP juga bersiaga menghadapi situasi insidentil, seperti laporan masyarakat atau meningkatnya aktivitas anak jalanan di titik tertentu. Dalam kondisi demikian, respons Satpol PP bersifat cepat dan fleksibel.

Koordinasi Satpol PP dalam pelaksanaan tugas lapangan dapat dilakukan langsung dengan Dinas Sosial, atau melalui pendampingan dari Dinas Perlindungan

Anak. Mekanisme koordinasi tersebut menyesuaikan dengan kondisi di lapangan dan sifat kasus yang dihadapi.

Namun demikian, dalam praktiknya, Satpol PP menghadapi sejumlah kendala, terutama pada kasus anak terlantar yang telah ditertibkan namun kembali lagi ke jalanan dalam waktu singkat. Fenomena ini menunjukkan bahwa banyak anak belum memiliki kesadaran akan kesalahan perilaku mereka. Hal ini diperparah oleh kondisi bahwa anak-anak jalanan memperoleh penghasilan harian yang cukup besar, yaitu antara Rp100.000 hingga Rp300.000, yang membuat mereka merasa nyaman dan enggan keluar dari kehidupan jalanan.

Kendala lain yang dihadapi adalah adanya perlawanan dari anak-anak atau keluarga saat dilakukan penertiban, meskipun hal tersebut dapat diredam melalui pendekatan humanis dan tanpa kekerasan, sesuai dengan prinsip pelayanan publik dan perlindungan anak. Oleh karena itu, Satpol PP menekankan pentingnya sinergi dengan semua pihak, termasuk masyarakat, lembaga sosial, dan pemerintah daerah, dalam upaya menanggulangi permasalahan anak jalanan dan anak terlantar secara berkelanjutan.

Dalam upaya mendukung kinerja personel, Satpol PP memiliki program pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM), yang dilaksanakan secara rutin setiap bulan. Kegiatan ini disebut sebagai pembinaan kesamaptaan, yang mengundang narasumber dari unsur TNI, kepolisian, Palang Merah Indonesia (PMI), dan instansi lainnya, guna meningkatkan kualitas dan kapasitas anggota Satpol PP dalam menjalankan tugas di lapangan.

Terkait penguatan upaya penertiban terhadap anak terlantar yang berulang kali kembali ke jalanan, Satpol PP mengupayakan peningkatan frekuensi patroli dan penempatan petugas di titik-titik strategis, seperti persimpangan jalan utama. Strategi ini dilakukan untuk menekan kembali maraknya anak-anak yang mencari nafkah di ruang publik secara tidak layak.

Dalam hal regulasi, Satpol PP memandang bahwa Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 perlu dievaluasi dan direvisi apabila sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman dan dinamika sosial masyarakat. Perubahan atau revisi perda dapat diajukan melalui inisiatif eksekutif (pemerintah) maupun legislatif (DPRD). Dalam proses pembentukan atau revisi perda, Satpol PP bukan sebagai pengusul utama, tetapi hanya hadir sebagai instansi yang diundang dan memberikan masukan teknis berdasarkan pengalaman lapangan.

Akhirnya, Satpol PP menegaskan pentingnya keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam menanggulangi permasalahan anak terlantar. Penanganan anak bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan bermula dari pembinaan yang kuat di lingkungan keluarga, diperkuat oleh pendidikan di sekolah, dan dilanjutkan dengan kontrol sosial di masyarakat. Regulasi dibuat bukan semata untuk membatasi, tetapi untuk menciptakan keteraturan sosial yang menjamin hak dan masa depan anak-anak terlantar secara lebih baik.

3. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PD3A) Kota Banjarmasin

Nama : Hj. Khusnul Khotimah Yuliani, SIP. M.M

NIP : 197807282005012015

Jabatan : Plt. Kepala Bidang Perlindungan Khusus Anak

Dalam pemaparannya, beliau menjelaskan bahwa secara umum hak anak terbagi menjadi empat kategori utama, yakni hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan, dan hak partisipasi. Pemenuhan keempat hak tersebut merupakan tanggung jawab semua pihak, termasuk pemerintah daerah melalui perangkat-perangkat teknis yang tersedia.

Di lingkungan DP3A Kota Banjarmasin, pemenuhan hak anak secara khusus ditangani oleh Bidang Pemenuhan Hak Anak (PHA). Sementara itu, perlindungan terhadap anak yang masuk kategori Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) merujuk pada ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mencantumkan 15 kategori anak diantaranya:

- a. Anak dalam situasi darurat;
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- f. Anak yang menjadi korban pornografi;

- g. Anak dengan HIV/AIDS;
- h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
- j. Anak korban kejahatan seksual;
- k. Anak korban jaringan terorisme;
- l. Anak Penyandang Disabilitas;
- m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
- o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.

Namun, dalam 15 kategori tersebut tidak disebutkan secara spesifik tentang anak terlantar, kecuali apabila anak terlantar tersebut mengalami kekerasan atau memiliki perilaku sosial menyimpang. Hal ini juga diperkuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021, yang pada dasarnya tidak memberikan penjabaran khusus mengenai anak terlantar, melainkan dalam cakupan yang lebih umum.

Adapun penanganan kasus anak yang mengalami kekerasan maupun penelantaran dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di bawah naungan DP3A. Namun demikian, bidang ini hanya menangani kasus kekerasan, baik terhadap perempuan maupun anak. Oleh karena itu, jika terdapat kasus anak terlantar yang juga menjadi korban kekerasan, maka kasus tersebut akan menjadi ranah penanganan DP3A. Sebagai

contoh, pada tahun 2025 terdapat kasus anak terlantar yang mengalami kekerasan, dan kasus tersebut telah ditangani oleh DP3A melalui prosedur yang berlaku.

Dalam menangani kasus seperti ini, DP3A selalu melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa ketika tidak ada orang tua atau wali yang dapat memenuhi hak-hak anak, maka negara bertanggung jawab untuk hadir dan memfasilitasi pemenuhan hak-hak tersebut, terutama melalui peran Dinas Sosial.

DP3A Kota Banjarmasin juga menyediakan UPTD PPA sebagai outlet layanan pengaduan. Masyarakat dapat melaporkan langsung melalui berbagai saluran, termasuk nomor darurat 112, layanan WhatsApp, maupun datang langsung ke kantor DP3A. Terdapat satuan tugas (satgas) yang akan langsung turun tangan apabila terjadi pelaporan kasus kekerasan terhadap anak.

Dalam upaya preventif, DP3A terus melakukan kegiatan pencegahan dan edukasi melalui berbagai saluran, seperti sosialisasi, pelatihan masyarakat, serta siaran radio di RRI yang dijadwalkan setiap hari Jumat. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan anak dari kekerasan.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi), DP3A menyediakan enam layanan utama dalam pendampingan kasus kekerasan terhadap anak, yaitu:

1. Layanan penerimaan kasus, laporan, dan pengaduan.
2. Layanan penjangkauan terhadap korban.

3. Layanan pengelolaan kasus, yang mencakup asesmen, rujukan, dan pendampingan.
4. Layanan media jika diperlukan untuk menunjang proses penyelesaian kasus.
5. Layanan penampungan sementara atau rumah aman.
6. Layanan pendampingan lanjutan, seperti pendampingan hukum, psikologis, spiritual, dan kesehatan, sesuai kebutuhan korban.

Selain itu, DP3A Kota Banjarmasin juga terhubung dengan aplikasi nasional SIMPONI (Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Perlindungan Anak Indonesia), yang digunakan untuk menghimpun data seluruh kasus kekerasan terhadap anak. Aplikasi ini hanya dapat diakses oleh admin DP3A tingkat kabupaten/kota dan pemerintah pusat, sedangkan masyarakat umum hanya dapat mengakses data rekapnya.

Koordinasi lintas sektor yang dilakukan oleh DP3A selama ini berjalan lancar, termasuk dengan pihak kepolisian, Dinas Sosial, dan lembaga lainnya. Dalam aspek regulasi, saat ini Pemerintah Kota Banjarmasin sedang menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, karena Perda Perlindungan Anak yang lama—yakni Perda Nomor 17 Tahun 2014—dinilai perlu diperbarui dan dilengkapi. Perda tersebut bersifat luas karena mencakup perlindungan secara umum terhadap seluruh hak anak, termasuk hak hidup, hak tumbuh kembang, dan hak partisipasi.

Sementara itu, Perda Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perlindungan Anak Terlantar memiliki cakupan yang lebih spesifik dan merupakan ranah utama Dinas Sosial. Dalam perda ini, dijelaskan bahwa perlindungan terhadap anak terlantar mencakup pemenuhan hak atas pendidikan, pengasuhan, dan tempat tinggal. Namun, apabila anak terlantar juga menjadi korban kekerasan, maka penanganan dapat dilakukan oleh DP3A melalui UPTD PPA.

Dari segi partisipasi masyarakat, masyarakat Kota Banjarmasin cenderung responsif dan peduli terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap anak. Masyarakat juga sering menjadi pelapor pertama terhadap kasus-kasus tersebut. Namun demikian, masih terdapat kendala berupa kurangnya pemahaman masyarakat mengenai perbedaan kewenangan antara DP3A dan Dinas Sosial, khususnya terkait penanganan anak terlantar. Hal ini menyebabkan laporan yang masuk kadang tidak langsung diarahkan ke instansi yang tepat.

Terkait dengan Perda Nomor 6 Tahun 2017, terdapat kendala dalam pelaksanaannya, khususnya dalam hal pemenuhan kebutuhan anak terlantar yang masih dalam usia bayi. Hingga saat ini, Kota Banjarmasin belum memiliki panti asuhan bayi, karena pembangunan panti asuhan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Pemerintah kota tidak memiliki kewenangan untuk membangun panti asuhan kecuali yang dikelola oleh pihak swasta. Hal ini seringkali menjadi persoalan, terutama ketika terdapat bayi terlantar yang membutuhkan tempat penampungan. Sedangkan bagi anak-anak yang sudah berusia lebih besar, fasilitas panti sudah tersedia. Kendala ini mencerminkan adanya keterbatasan regulasi dan kewenangan pemerintah kota dalam menangani kasus tertentu, sehingga diperlukan

dukungan dari tingkat provinsi agar pelayanan perlindungan terhadap anak dapat berjalan optimal.

Nama : Nur Azizatur Rahmah, S.Psi

NIP : 199408022020122027

Jabatan : Pengelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam wawancara yang dilakukan dengan pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Banjarmasin, dijelaskan bahwa hingga saat ini belum terdapat aturan baku yang menetapkan secara spesifik instansi mana yang pertama kali harus menerima laporan atau pengaduan masyarakat terkait kasus anak terlantar atau kekerasan terhadap anak. Oleh karena itu, setiap laporan yang masuk, baik secara langsung maupun tidak langsung, wajib ditindaklanjuti terlebih dahulu oleh DP3A.

Dalam praktiknya, apabila terdapat laporan kasus anak terlantar yang pertama kali diterima oleh DP3A, maka instansi ini akan melakukan tahapan awal berupa asesmen terhadap kondisi anak. Apabila hasil asesmen menunjukkan bahwa anak tersebut termasuk dalam 15 kategori Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) sebagaimana diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Perlindungan Anak, maka penanganan kasus tersebut menjadi ranah kewenangan DP3A, khususnya melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Namun, apabila tidak ditemukan indikasi kekerasan atau kondisi khusus lainnya, maka DP3A akan melakukan koordinasi dengan instansi lain yang relevan untuk merujuk penanganan lebih lanjut.

Sistem rujukan ini dilakukan berdasarkan karakteristik dan kebutuhan kasus. Misalnya, apabila anak terlantar memerlukan pengasuhan alternatif, maka Dinas Sosial akan dihubungi untuk mengupayakan penempatan anak di panti asuhan. Sementara jika kasusnya berkaitan dengan ketertiban umum, maka koordinasi dilakukan dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Pemerintah Kota Banjarmasin pada dasarnya telah menetapkan pembagian kewenangan secara sektoral agar proses penanganan berjalan lebih terarah dan tepat sasaran.

Dari sisi upaya pencegahan, DP3A menekankan pentingnya membangun pola asuh positif dalam keluarga. Salah satu indikator keberhasilan pencegahan penelantaran anak adalah terpenuhinya hak anak untuk diasuh secara ideal oleh orang tuanya. Ketika masyarakat telah memiliki pemahaman dan kemampuan untuk menerapkan pola asuh yang sehat, maka risiko terjadinya penelantaran anak dapat diminimalisasi.

Dalam kerangka tersebut, DP3A berperan aktif dalam memperkuat ketahanan keluarga melalui berbagai program, seperti pemberdayaan perempuan, pemberdayaan keluarga, dan pendidikan pola asuh anak. Strategi ini diyakini akan menciptakan lingkungan keluarga yang lebih kondusif dan memperkuat peran keluarga dalam pemenuhan hak-hak anak.

Adapun dalam realitasnya, kasus penelantaran anak dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Anak-anak yang hidup di jalanan, anak yang masih memiliki orang tua namun orang tua tersebut tidak menjalankan peran pengasuhan secara memadai, atau anak yang mengalami pengabaian terhadap kebutuhan dasar seperti

pendidikan, kesehatan, dan perlindungan—semua ini termasuk dalam kategori penelantaran. Dalam kasus seperti ini, apabila anak tidak memperoleh pengasuhan yang layak, maka negara memiliki kewajiban untuk hadir melalui pengasuhan alternatif, seperti penempatan di panti asuhan.

Namun, apabila anak masih memiliki orang tua yang sah secara hukum, maka kewenangan pengasuhan tetap berada di tangan orang tua tersebut. Kecuali dalam situasi di mana kedua orang tua telah tiada, maka tanggung jawab pengasuhan akan beralih kepada keluarga terdekat sebagai wali. Struktur pengasuhan seperti ini memiliki tingkatan hukum tersendiri.

Masalah kemudian muncul ketika orang tua tidak menjalankan kewajiban pengasuhan, namun di sisi lain tidak mengizinkan anaknya diasuh oleh negara melalui lembaga resmi seperti panti asuhan. Dalam situasi ini, meskipun negara memiliki niat untuk menyelamatkan anak, tidak ada payung hukum yang jelas untuk mengambil alih pengasuhan secara paksa. Jika negara memaksakan pengambilan anak tanpa persetujuan wali, maka berpotensi menimbulkan masalah hukum, seperti tuduhan penculikan atau pelanggaran hak asasi anak.

Situasi tersebut menunjukkan adanya kekosongan regulasi atau keterbatasan penegakan hukum, yang pada akhirnya menjadi kendala dalam melindungi anak secara maksimal. Oleh sebab itu, perlu adanya sinkronisasi dan pembaruan regulasi, agar mekanisme pengasuhan alternatif dan perlindungan terhadap anak terlantar dapat dilakukan secara lebih tegas dan efektif tanpa melanggar hak orang tua maupun hak anak.

4. Dinas Sosial Kota Banjarmasin

Nama : Noor Achmad Saffaruddin, SST

NIP : 197702052011011002

Jabatan : Analisis Rehabilitasi Masalah Sosial

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Sosial Kota Banjarmasin, diketahui bahwa peran negara dalam memelihara anak-anak terlantar diwujudkan melalui pelibatan berbagai instansi, salah satunya adalah Dinas Sosial. Dinas Sosial memiliki kewenangan utama dalam hal perlindungan terhadap anak terlantar, terutama yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar seperti tempat tinggal, pendidikan, sarana dan prasarana pendukung. Adapun Dinas Perlindungan Anak lebih difokuskan pada perlindungan terhadap kasus kekerasan terhadap anak.

Apabila seorang anak tidak memiliki orang tua atau pengasuh, dan ditemukan hidup di jalanan, maka negara melalui Dinas Sosial dapat mengambil alih tanggung jawab pengasuhan. Salah satu bentuk fasilitasi negara ialah memberikan akses kepada masyarakat yang ingin mengangkat anak asuh melalui proses persidangan adopsi anak, dengan Dinas Sosial bertindak sebagai fasilitator. Dinas ini juga berperan dalam koordinasi lintas instansi untuk memenuhi hak-hak dasar anak yang terlantar, termasuk kebutuhan pendidikan, pengasuhan, serta pemenuhan sandang dan pangan.

Ketika terdapat laporan mengenai anak terlantar, asesmen awal akan dilakukan untuk mengidentifikasi identitas anak, latar belakang permasalahan, serta kebutuhan yang harus dipenuhi. Apabila diperlukan, anak akan diarahkan untuk

tinggal di panti asuhan, baik milik pemerintah maupun milik yayasan swasta. Namun demikian, Kota Banjarmasin tidak memiliki panti asuhan milik pemerintah kabupaten/kota, karena secara kewenangan, pembangunan panti asuhan berada di bawah otoritas Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, yang dalam hal ini berlokasi di Banjarbaru. Sementara itu, panti asuhan yang ada di Banjarmasin sepenuhnya dikelola oleh lembaga swasta.

Dalam proses asesmen, apabila anak diketahui masih memiliki keluarga, maka Dinas Sosial akan melakukan penelusuran dan pendekatan kepada keluarga tersebut. Jika pihak keluarga bersedia menerima kembali anak tersebut, maka akan dilakukan proses reunifikasi, yakni pengembalian anak kepada keluarga dengan pendampingan tertentu. Dalam beberapa kasus, anak tetap tinggal bersama keluarganya namun memperoleh bantuan luar panti, berupa bantuan pendidikan, alat sekolah, uang saku, dan sebagainya. Sementara bagi anak yang tinggal di dalam panti, Dinas Sosial melakukan monitoring berkala untuk memastikan bahwa bantuan yang diterima sesuai dengan kebutuhan dan prosedur.

Kasus penelantaran anak di Kota Banjarmasin terjadi karena berbagai faktor. Sebagai kota besar, Banjarmasin menjadi magnet bagi masyarakat dari luar daerah untuk mencari pekerjaan. Namun, tidak semua pendatang memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja di perkotaan. Akibatnya, banyak dari mereka yang hanya bekerja serabutan, dan kurang mampu memenuhi kebutuhan dasar anak-anaknya. Kurangnya pengawasan orang tua, beban ekonomi, serta tekanan pekerjaan membuat anak-anak akhirnya mencari penghasilan sendiri,

seperti mengamen, mengemis di persimpangan jalan, menjadi manusia silver, hingga badut jalanan.

Penelantaran juga dapat disebabkan oleh faktor internal keluarga, seperti kematian orang tua, perceraian, kemiskinan, dan putus sekolah, yang semuanya berujung pada ketidakmampuan anak untuk hidup secara layak. Anak yang kehilangan akses terhadap pendidikan formal umumnya kesulitan memperoleh pekerjaan di kemudian hari, yang memperparah siklus kemiskinan dan penelantaran.

Dalam upaya pemberian layanan, Dinas Sosial menekankan bahwa rehabilitasi sosial bukan merupakan bentuk pemaksaan, melainkan berbasis kesepakatan antara calon penerima manfaat dan pihak penyelenggara layanan. Oleh karena itu, setiap bentuk layanan harus disertai dengan kesediaan anak atau keluarganya, serta adanya akad atau kontrak sosial antara kedua pihak, agar setiap aturan yang berlaku dapat dipatuhi. Fenomena ini menjelaskan mengapa tidak semua anak terlantar bersedia untuk tinggal di panti asuhan. Anak-anak yang sudah terbiasa hidup di jalan cenderung sulit menyesuaikan diri dengan kehidupan panti yang lebih terstruktur dan penuh aturan. Bahkan, dalam beberapa kasus, terdapat anak yang kabur dari rumah singgah atau menolak untuk direhabilitasi.

Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Sosial tidak memiliki kewenangan memaksa, dan apabila dilakukan, berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum, seperti tuduhan penculikan atau pelanggaran terhadap hak anak. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan lebih bersifat persuasif dan edukatif, melalui

pemahaman kepada keluarga dan anak tentang dampak jangka panjang dari kehidupan jalanan.

Tantangan lain yang dihadapi Dinas Sosial adalah keterbatasan anggaran, penolakan masyarakat, serta budaya lokal yang religius. Masyarakat Kota Banjarmasin dikenal sebagai masyarakat yang dermawan, dan kerap memberikan bantuan secara langsung kepada anak-anak jalanan. Namun, kebiasaan ini justru memperkuat keberadaan anak-anak jalanan, karena mereka merasa nyaman dan dapat memperoleh penghasilan tanpa batasan. Oleh karena itu, Dinas Sosial menghimbau agar bantuan disalurkan melalui lembaga resmi, seperti panti asuhan, masjid, atau lembaga zakat seperti Baznas, demi memutus rantai eksistensi anak jalanan dan mengembalikan mereka pada sistem perlindungan yang layak.

Dalam konteks reintegrasi sosial, Dinas Sosial juga melakukan kunjungan berkala ke panti asuhan, sebagai bentuk monitoring dan evaluasi terhadap kondisi psikologis dan kenyamanan anak selama berada di panti. Anak-anak yang ditangani pertama kali akan ditempatkan di rumah singgah sebelum akhirnya dipindahkan ke panti. Rumah singgah ini juga diperuntukkan bagi semua Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dengan daya tampung mencapai 60 orang.

Secara normatif, Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak Terlantar yang berlaku saat ini sudah cukup baik. Namun demikian, menurut Dinas Sosial, perlu dilakukan evaluasi secara berkala, mengingat perkembangan dinamika sosial yang terus berubah, baik dari segi kuantitatif maupun kualitatif. Evaluasi tersebut hendaknya dilakukan bersama oleh para pemangku kepentingan agar Perda yang

ada mampu menjawab tantangan dan kebutuhan perlindungan anak terlantar di Kota Banjarmasin secara lebih relevan dan responsif terhadap kondisi nyata.

b. Wawancara dengan Anak Terlantar

1. Responden Pertama

Nama : Siddik
 Umur : 12 tahun
 Alamat : Jl. Kelayan A, Gg. Abadi Banjarmasin Selatan
 Uraian hasil wawancara :

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang anak terlantar bernama Siddik, diperoleh keterangan bahwa ia kerap melakukan aktivitas meminta-minta di perempatan lampu merah Jalan Antasari bersama dengan teman-temannya. Siddik menyampaikan bahwa ia sudah tidak bersekolah dan memilih meminta-minta karena kondisi ekonomi keluarganya yang kurang mampu dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari. Aktivitas tersebut hampir setiap hari ia lakukan di lokasi yang sama. Bahkan, menurut pengakuannya, orang tuanya tidak melarang, melainkan membiarkan ia melakukan kegiatan meminta-minta tersebut.

2. Responden Kedua

Nama : Riswandi
 Umur : 10 Tahun
 Alamat : Jl. kelayan A, Gg. Abadi, Banjarmasin Selatan
 Uraian hasil wawancara :

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden anak terlantar bernama Riswandi, diketahui bahwa ia masih bersekolah di SDN Kelayan Dalam 2. Namun, di luar kegiatan sekolah, ia terkadang ikut serta mengamen di pinggir jalan, khususnya di area lampu merah Antasari. Riswandi menjelaskan bahwa keterlibatannya dalam kegiatan tersebut berawal dari mengikuti teman-temannya, dengan alasan dapat memperoleh uang tambahan tanpa harus meminta kepada kedua orang tuanya. Aktivitas mengamen dan meminta-minta biasanya dilakukan setiap minggu sepulang sekolah bersama teman-temannya. Ia juga mengungkapkan bahwa terkadang orang tuanya tidak memberinya uang jajan, mengingat kondisi ekonomi keluarga yang tergolong kurang mampu.

3. Responden Ketiga

Nama : Muhammad Satria
 Umur : 10 Tahun
 Alamat : Jl. kelayan A, Gg. Setuju, Banjarmasin Selatan
 Uraian hasil wawancara :

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden bernama Satria, diketahui bahwa ia juga masih bersekolah di SDN Kelayan Dalam 2. Namun, sepulang sekolah, Satria kerap mengamen di area lampu merah. Ia mengaku tertarik melakukan kegiatan tersebut karena melihat teman-temannya yang memiliki uang jajan lebih banyak setelah mengamen. Hal tersebut mendorongnya untuk ikut serta, dengan tujuan memperoleh uang tambahan bagi kebutuhan pribadinya. Menurut penuturannya, orang tua tidak memberikan larangan,

bahkan membolehkan ia mengamen dengan alasan agar dapat memenuhi uang jajannya sendiri.

4. Responden Keempat

Nama : Amelia

Umur : 9 tahun

Alamat : Jl. banjar Indah Permai, Banjarmasin Selatan

Uraian hasil wawancara :

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden bernama Amelia, diketahui bahwa ia tidak bersekolah karena keterbatasan ekonomi, khususnya ketidakmampuan untuk membeli pakaian sekolah dan perlengkapan belajar seperti buku. Dalam kesehariannya, Amelia kerap berkeliling di kawasan Komplek Banjar Indah dengan mendatangi warung makan maupun tempat lainnya untuk berharap mendapatkan pemberian dari orang lain. Ia menyampaikan bahwa aktivitas meminta-minta tersebut dilakukan atas suruhan orang tuanya, dengan tujuan untuk membantu mencukupi kebutuhan hidupnya, terutama kebutuhan pribadi. Kegiatan tersebut hampir setiap hari ia lakukan bersama seorang temannya.

5. Responden Kelima

Nama : Adelia Rahma

Umur : 9 tahun

Alamat : Jl. banjar Indah Permai, Banjarmasin Selatan

Uraian hasil wawancara :

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden bernama Adelia Rahma, diketahui bahwa ia tidak bersekolah karena keterbatasan ekonomi, khususnya ketidakmampuan untuk membeli perlengkapan sekolah. Selain itu, Adelia Rahma tidak lagi memiliki kedua orang tua sehingga kebutuhan hidupnya sehari-hari terkadang ditanggung oleh pamannya. Namun, pengasuhan dari sang paman tidak berlangsung optimal, mengingat kesibukan pekerjaan yang dimilikinya. Kondisi tersebut membuat Adelia Rahma kurang mendapatkan perhatian dan pengawasan yang memadai. Akibatnya, ia sering berkeliling kawasan Banjar Indah bersama Amelia untuk meminta-minta sebagai upaya memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

6. Responden Keenam

Nama : Arif Rahman
 Umur : 11 Tahun
 Alamat : Jl. Pramuka, Gg. H. Arsyad, Banjarmasin Timur
 Uraian hasil wawancara :

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang anak terlantar bernama Arif Rahman, diketahui bahwa ia tidak bersekolah dan sering melakukan aktivitas meminta-minta di sekitar kawasan Pramuka dengan bermodalkan sebuah gitar kecil yang digunakan untuk mengamen. Kegiatan tersebut telah sering ia lakukan bersama dengan temannya. Arif merupakan anak yatim yang hanya tinggal bersama ibunya, yang sehari-hari bekerja sebagai pemungut sampah dan barang bekas. Kondisi ekonomi keluarga yang terbatas mendorong

Arif untuk berinisiatif mencari penghasilan tambahan melalui kegiatan mengamen, guna memenuhi kebutuhan makan maupun keperluan lainnya.

7. Responden Ketujuh

Nama : Husaini

Umur : 10 Tahun

Alamat : Jl. Pramuka, Gg. H. Arsyad, Banjarmasin Timur

Uraian hasil wawancara :

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden bernama Husaini, diketahui bahwa ia merupakan teman dekat Arif yang sama-sama tidak bersekolah. Kegiatan mengamen selalu ia lakukan bersama Arif, dan hasil yang diperoleh dari aktivitas tersebut biasanya dibagi berdua. Husaini berasal dari keluarga yang tidak utuh, karena kedua orang tuanya telah bercerai dan tidak ada yang memeliharanya secara langsung, sebab masing-masing telah menjalani kehidupannya sendiri. Saat ini, Husaini tinggal bersama neneknya yang bekerja sebagai pencari barang bekas untuk dijual kembali. Kondisi keluarga yang demikianlah yang mendorong Husaini untuk mengamen di jalanan bersama Arif guna mencukupi kebutuhan sehari-harinya.

8. Responden Kedelapan

Nama : Raihan

Umur : 10 Tahun

Alamat : Jl. Veteran, Gg. Baru, Banjarmasin Timur

Uraian hasil wawancara :

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden bernama Raihan, diketahui bahwa ia masih bersekolah di SDN Sungai Bilu 3. Di luar jam sekolah, Raihan sering melakukan kegiatan mengamen bersama teman-temannya, meskipun tidak dilakukan setiap hari, melainkan hanya pada waktu-waktu tertentu. Ia menjelaskan bahwa motivasi awal untuk mengamen muncul karena sering mengikuti teman-temannya yang sudah terbiasa melakukan aktivitas tersebut di sekitar kawasan Veteran dan Gatot, bahkan hingga malam hari. Raihan tidak mendapatkan larangan dari orang tuanya, mengingat orang tuanya sibuk bekerja dan kurang memberikan perhatian terhadap dirinya. Bahkan, untuk kebutuhan makan sehari-hari, ia kerap memanfaatkan hasil dari kegiatan mengamen tersebut. Kondisi ekonomi keluarga yang terbatas menjadi faktor utama yang mendorong Raihan untuk ikut serta dalam aktivitas mengamen.

9. Responden Kesembilan

Nama : Akbar Junaidi

Umur : 8 Tahun

Alamat : Jl. Veteran, Gg. Baru, Banjarmasin Timur

Uraian hasil wawancara :

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden bernama Akbar Junaidi, diketahui bahwa ia masih bersekolah di SDN Sungai Bilu 3. Aktivitas mengamen telah ia lakukan sejak duduk di kelas II sekolah dasar. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi orang tuanya yang bekerja sebagai pemulung barang bekas, sehingga lingkungan keluarga membentuk kebiasaan serupa pada dirinya. Aktivitas mengamen tersebut dilakukannya baik bersama teman-teman

maupun secara sendiri. Selain itu, sepulang sekolah Junaidi juga sering membantu orang tuanya dalam mencari barang bekas untuk dijual kembali.

10. Responden Kesepuluh

Nama : Ahmad Basuki

Umur : 11 Tahun

Alamat : Jl. Veteran, Gg. Baru, Banjarmasin Timur

Uraian hasil wawancara :

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden bernama Ahmad Basuki, diketahui bahwa ia bersekolah di SDN Sungai Bilu 3. Aktivitas mengamen tidak selalu ia lakukan, melainkan hanya sesekali ketika ikut serta bersama teman-temannya berkeliling daerah Veteran dan Gatot sambil berjalan kaki serta meminta-minta. Uang hasil mengamen tersebut biasanya digunakan sebagai tambahan jajan di sekolah. Basuki memiliki orang tua yang lengkap dan satu orang adik. Ayahnya bekerja sebagai wiraswasta, meskipun sering kali sibuk sehingga kurang memperhatikan keadaan Basuki. Meskipun demikian, orang tuanya tidak pernah melarang ia untuk keluar hingga larut malam bersama teman-temannya ketika mengamen. Ia juga mengungkapkan bahwa pernah ada pihak yang menyarankan agar dirinya dimasukkan ke panti asuhan, namun hal tersebut ditolak oleh orang tuanya karena mereka tetap ingin Basuki tinggal bersama keluarga.

11. Responden Kesebelas

Nama : Husnul Khatimah
 Umur : 12 Tahun
 Alamat : Jl. Kuin Utara, HKSN, Banjarmasin Utara
 Uraian hasil wawancara :

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden bernama Husnul Khatimah, diketahui bahwa ia tidak bersekolah dan harus mencari penghasilan melalui kegiatan berjualan di jalanan. Hal ini dilakukan karena ia dan adiknya, Raudatul Jannah, hanya tinggal bersama kakek dan neneknya. Kedua orang tua lanjut usia tersebut bekerja sebagai penarik becak dan pencari barang bekas yang kemudian dijual kembali, sehingga penghasilan yang diperoleh sangat terbatas. Untuk membantu mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, Husnul bersama adiknya berjualan di kawasan HKSN. Dari kegiatan tersebut, mereka setidaknya memperoleh penghasilan yang cukup untuk makan dan memenuhi beberapa kebutuhan lainnya. Dengan demikian, kondisi ekonomi keluarga yang terhimpit menjadi faktor utama yang mendorong Husnul dan adiknya untuk terus melakukan aktivitas mengamen.

12. Responden Kedua Belas

Nama : Raudatul Jannah
 Umur : 8 Tahun
 Alamat : Jl. Kuin Utara, HKSN, Banjarmasin Utara
 Uraian hasil wawancara :

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden bernama Raudatul Jannah, yang merupakan adik dari Husnul Khatimah, diketahui bahwa ia mengikuti jejak kakaknya untuk mencari penghasilan melalui kegiatan berjualan. Hal ini dilakukan agar kakaknya tidak sendirian dalam mencari nafkah. Menurut penuturannya, aktivitas mengamen tersebut dirasakan sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Mereka biasanya berjualan sejak pagi hingga menjelang sore, kemudian beristirahat di rumah pada malam hari. Faktor ekonomi menjadi alasan utama yang mendorong Raudatul Jannah dan kakaknya untuk terus berjualan, meskipun harus menghadapi panas dan hujan di jalanan. Selain di kawasan HKSN, terkadang mereka juga berjualan di daerah lain yang masih terjangkau dari tempat tinggal mereka.

13. Responden Ketiga Belas

Nama : Bardi

Umur : 14 Tahun

Alamat : Jl. Sungai Miai Dalam, Sultan Adam, Banjarmasin Utara

Uraian hasil wawancara :

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden bernama Bardi, salah satu anak terlantar di wilayah Banjarmasin Utara, diketahui bahwa ia masih bersekolah di SMPN 24 Banjarmasin. Namun, ia jarang menghadiri kegiatan belajar di sekolah karena lebih banyak menghabiskan waktu untuk mencari penghasilan di jalan melalui aktivitas berjualan. Bardi mengungkapkan bahwa ia merasa kurang nyaman berada di sekolah, sebab sering mendapatkan ejekan

dari teman-temannya. Selain itu, kondisi ekonomi keluarganya yang kurang baik turut menjadi faktor yang mendorongnya lebih memilih untuk mencari uang di jalan dibandingkan mengikuti kegiatan belajar secara rutin.

14. Responden Keempat Belas

Nama : Syaifullah

Umur : 13 Tahun

Alamat : Jl. Sungai Miai Dalam, Sultan Adam, Banjarmasin

Utara

Uraian hasil wawancara :

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden bernama Syaifullah, yang merupakan teman dari Bardi, diketahui bahwa ia tidak bersekolah karena memang tidak memiliki keinginan untuk melanjutkan pendidikan serta lebih memilih menghabiskan waktunya di jalan dengan berjualan. Syaifullah menyampaikan bahwa kondisi keluarganya kurang harmonis, ditandai dengan sering terjadinya perselisihan antara ayah dan ibunya. Selain itu, perhatian keluarga terhadap dirinya juga terbilang minim. Orang tuanya bekerja sebagai pengumpul sampah di salah satu Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di daerah setempat dengan penghasilan yang terbatas. Situasi tersebut mendorong Syaifullah untuk lebih sering berada di jalan dan mencari penghasilan melalui aktivitas berjualan.

15. Responden Kelima Belas

Nama : Umar abidin
 Umur : 12 Tahun
 Alamat : Jl. Kompl. Pondok Kelapa, Surgi Mufti,
 Banjarmasin Utara
 Uraian hasil wawancara :

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden bernama Umar Abidin, diketahui bahwa ia hanya menempuh pendidikan hingga sekolah dasar dan itupun tidak sampai tamat. Sejak lama ia hidup di jalan dengan melakukan berbagai aktivitas untuk memperoleh penghasilan, seperti menjadi manusia silver, mengenakan kostum boneka, maupun mengamen dengan menggunakan gitar. Umar lebih sering melakukan kegiatan tersebut seorang diri tanpa ditemani oleh teman-temannya. Ia menuturkan bahwa alasan memilih untuk mengamen adalah karena merasa tidak memiliki keterampilan lain yang dapat diandalkan, sementara kondisi keluarganya serba kekurangan. Umar bahkan menjadi salah satu tulang punggung keluarga dalam membantu memenuhi kebutuhan hidup. Ia juga mengungkapkan bahwa pernah ditawari untuk masuk ke panti asuhan, namun menolak karena merasa tidak akan bebas, harus terikat pada berbagai aturan, serta khawatir tidak ada yang dapat membantu orang tuanya dalam mencari penghasilan.

16. Responden Keenam Belas

Nama : Lia Azzahra

Umur : 10 Tahun

Alamat : Gg. Palapa 1, Jl. M. T. Haryono, Banjarmasin
Tengah

Uraian hasil wawancara :

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden bernama Lia Azzahra, diketahui bahwa ia masih bersekolah di SDN Mawar 2. Namun, hampir setiap hari ia melakukan aktivitas berjualan di jalanan. Hal ini dilatarbelakangi oleh kondisi ekonomi keluarga yang tidak memadai. Bahkan, ia mengaku bahwa orang tuanya menyuruhnya untuk mencari penghasilan tambahan melalui kegiatan berjualan. Keadaan tersebut membuat Lia Azzahra lebih sering menghabiskan waktunya di jalanan sebagai upaya untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari.

17. Responden Ketujuh Belas

Nama : Akbar Maulidi

Umur : 11 Tahun

Alamat : Gg. Warga, Jl. H. Djok Mentaya, Banjarmasin
Tengah

Uraian hasil wawancara :

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden bernama Akbar Maulidi, diketahui bahwa ia saat ini masih bersekolah di SDN Mawar 2. Sehari-harinya, ia telah terbiasa melakukan aktivitas meminta-minta di jalanan. Akbar

menuturkan bahwa dirinya bukanlah penduduk asli Banjarmasin, namun tinggal di sekitar Pasar Baru bersama keluarganya. Orang tuanya bekerja sebagai buruh pengangkut di pasar dengan penghasilan yang terbatas. Kondisi ekonomi keluarga yang kurang mencukupi tersebut mendorong Akbar untuk ikut serta mencari penghasilan tambahan melalui kegiatan berjualan demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

18. Responden Kedelapan Belas

Nama : Muhammad Khair
 Umur : 15 tahun
 Alamat : Gg. Gotong Royong, Kampung Melayu Darat,
 Banjarmasin Tengah

Uraian hasil wawancara :

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden bernama Khair, diketahui bahwa ia merupakan seorang anak yang sehari-harinya mencari penghasilan dengan berjualan di kawasan Siring Banjarmasin. Ia menuturkan bahwa hampir setiap sore hingga malam hari ia bersama teman-temannya berkeliling di sekitar Siring untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain demi memenuhi kebutuhan makan sehari-hari. Berbeda dengan anak-anak pada umumnya, Khair tidak mengenyam pendidikan formal. Hal ini bukan semata karena keterbatasan biaya, melainkan karena dirinya memang tidak memiliki keinginan untuk bersekolah.

19. Responden Kesembilan Belas

Nama : Yahya
 Umur : 10 tahun
 Alamat : Gg. Gotong Royong, Kampung Melayu Darat,
 Banjarmasin Tengah
 Uraian hasil wawancara :

Berdasarkan hasil wawancara dengan Yahya, diketahui bahwa ia merupakan seorang siswa di SDN Melayu 11. Ia menuturkan bahwa terkadang ikut serta dalam aktivitas yang dilakukan Khair, meskipun lebih karena faktor ikut-ikutan semata. Yahya juga mengungkapkan bahwa ia sering kabur dari rumah, terutama ketika terjadi pertengkaran dengan ibunya yang kerap memarahinya. Apabila keberadaannya diketahui, ia mengaku kembali mendapat teguran dari ibunya, karena orang tuanya khawatir ia akan terjerumus dalam pergaulan yang negatif. Kondisi lingkungan rumah yang kurang harmonis inilah yang kemudian mendorong Yahya untuk sering keluar tanpa izin. Bahkan ketika meminta izin sekalipun, ia biasanya menggunakan alasan untuk bermain bersama teman-teman sekolahnya.

20. Responden Kedua Puluh

Nama : Muammad Maulana
 Umur : 10 tahun
 Alamat : Gg. Gotong Royong, Kampung Melayu Darat,
 Banjarmasin Tengah
 Uraian hasil wawancara :

Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Maulana, diketahui bahwa ia bersekolah di SDN Melayu 11 dan terkadang mengikuti teman-temannya untuk mengamen maupun meminta-minta di kawasan Siring Kota Banjarmasin. Maulana menuturkan bahwa dirinya setiap bulan memperoleh bantuan dari pemerintah, berupa seragam sekolah, peralatan belajar, serta kebutuhan lain yang menunjang aktivitas pendidikannya. Meskipun demikian, ia tetap terlibat dalam kegiatan mencari tambahan penghasilan di jalanan. Hal ini terjadi karena kondisi keluarganya yang terbatas, di mana Maulana tinggal hanya bersama ibunya yang bekerja sebagai buruh cuci. Situasi ekonomi keluarga yang serba kekurangan inilah yang mendorong Maulana untuk mencari pendapatan tambahan dengan cara meminta-minta.

21. Responden Kedua Puluh Satu

Nama : Fatih
 Umur : 13 tahun
 Alamat : Gg. Melati, Jl. Belitung Laut, Banjarmasin Barat
 Uraian hasil wawancara :

Berdasarkan hasil wawancara dengan Fatih, diketahui bahwa ia tidak bersekolah karena keterbatasan biaya. Aktivitas sehari-harinya lebih banyak dihabiskan dengan mengamen di sekitar lampu merah Belitung bersama teman-temannya, bahkan kadang menasar hingga ke kawasan lain seperti Siring. Fatih menceritakan bahwa awal mula dirinya mengamen adalah ketika masih bersama ayahnya. Namun, saat ini ayahnya telah bekerja sebagai buruh

panggul di pasar, sementara Fatih tetap melanjutkan aktivitas mengamen bersama rekan-rekannya.

Fatih juga menuturkan bahwa dirinya pernah ditangkap oleh Satpol PP dan direhabilitasi di rumah singgah. Akan tetapi, ia menolak untuk ditempatkan di panti asuhan karena merasa tidak nyaman dengan aturan yang ada di sana. Setelah dikembalikan kepada orang tuanya, Fatih kembali turun ke jalan dan melanjutkan aktivitas mengamennya.

22. Responden Kedua Puluh Dua

Nama : Ahmad Husaini

Umur : 9 tahun

Alamat : Gg. Family, Jl. Belitung Laut, Banjarmasin Barat

Uraian hasil wawancara :

Berdasarkan hasil wawancara dengan Husaini, diketahui bahwa ia juga tidak bersekolah dan memiliki hubungan pertemanan dekat dengan Fatih, di mana mereka sering bertiga mencari pendapatan melalui kegiatan mengamen dan meminta-minta di jalanan. Husaini menuturkan bahwa dirinya pernah ditempatkan di panti asuhan, namun tidak betah tinggal di sana sehingga memilih untuk kabur. Setelah kejadian tersebut, ia sempat dijemput kembali oleh pihak panti, tetapi karena tetap menolak untuk tinggal, akhirnya Husaini diserahkan kembali kepada orang tuanya yang berdomisili di alamat yang sama dengannya.

23. Responden Kedua Puluh Tiga

Nama : Mujakir
 Umur : 9 tahun
 Alamat : Gg. Rindu, Jl. Belitung Laut, Banjarmasin Barat
 Uraian hasil wawancara :

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mujakir, diketahui bahwa ia merupakan anak yang tidak melanjutkan pendidikannya. Ia sempat bersekolah hingga kelas 3 SD, namun kemudian berhenti dan tidak melanjutkan lagi. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya dorongan maupun tuntutan dari orang tua untuk bersekolah. Sebaliknya, orang tua Mujakir justru mendorongnya untuk mencari uang di jalan dengan cara mengamen, agar dapat membantu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

24. Responden Kedua Puluh Empat

Nama : Ahmad Sahal
 Umur : 8 tahun
 Alamat : Jl. Antasan Kecil Barat, Banjarmasin Barat
 Uraian hasil wawancara :

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ahmad Sahal, diketahui bahwa ia merupakan anak yang masih bersekolah di SDN Pasar Lama 6 dan tinggal di salah satu panti asuhan di daerah Belitung, Kota Banjarmasin. Namun, panti asuhan tersebut bagi dirinya lebih berfungsi sebagai tempat beristirahat setelah pulang sekolah dan pada malam hari. Selebihnya, Ahmad Sahal banyak menghabiskan waktu di luar panti dengan berkeliling bersama teman-temannya

untuk berjualan kerupuk milik orang lain. Ia beralasan keluar dari panti sekadar untuk bermain, namun pada kenyataannya aktivitas tersebut lebih sering digunakannya untuk kabur dari panti dan melakukan kegiatan berjualan di kawasan Belitung dan sekitarnya.

25. Responden Kedua Puluh Lima

Nama : Muhammad Wildan
 Umur : 10 tahun
 Alamat : Jl. Antasan Kecil Barat, Banjarmasin Barat
 Uraian hasil wawancara :

Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Wildan, diketahui bahwa ia merupakan teman dari Ahmad Sahal yang sama-sama bersekolah di SDN Pasar Lama 6 serta tinggal di panti asuhan yang sama di daerah Belitung, Kota Banjarmasin. Wildan mengaku sering keluar bersama Sahal untuk ikut-ikutan mengamen, meminta-minta, maupun berjualan kerupuk di sekitar kawasan Belitung. Ia menyampaikan bahwa suasana di dalam panti dirasakannya membosankan, sehingga lebih memilih untuk keluar dengan alasan bermain. Namun, kesempatan tersebut justru dimanfaatkannya untuk mencari uang tambahan agar dapat membeli jajanan seperti teman-teman seusianya pada umumnya.

c. Rekapitulasi dalam bentuk Matrik

Hasil wawancara akan dituangkan secara ringkas dalam bentuk tabel Matriks terkait tentang Efektivitas peraturan daerah kota Banjarmasin nomor 6

tahun 2017 tentang perlindungan anak terlantar di Kota Banjarmasin, sehingga lebih mudah dalam memahaminya, diantaranya sebagai berikut:

Matrik

Wawancara dengan pihak Instansi Pemerintah kota Banjarmasin mengenai Efektivitas peraturan daerah kota Banjarmasin nomor 6 tahun 2017 tentang perlindungan anak terlantar di Kota Banjarmasin

Tabel 4.1 1 Wawancara dengan Pihak Instansi

No.	Instansi / Narasumber	Uraian Singkat	Kendala Lapangan	Evaluasi Efektivitas
1.	JDIH (Bagian Hukum Pemkot Banjarmasin)	Perda 6/2017 lahir karena meningkatnya kasus penelantaran anak dan menjadi regulasi khusus perlindungan anak terlantar. Proses pembentukan berlandaskan pada UU nasional (Perlindungan Anak, HAM, Kesejahteraan Sosial, Kesehatan, Pendidikan, Ketenagakerjaan, dll.).	Arsip naskah akademik sulit ditemukan untuk perda sebelum 2020 akibat pergantian pejabat dan pengarsipan yang belum optimal serta tidak jelas apakah perda inisiatif eksekutif atau legislatif.	Perda tetap sah dan berlaku, meskipun belum ada evaluasi formal, secara normatif perda masih relevan dan fungsional sebagai dasar hukum.
2.	Satpol PP	Bertugas melakukan penertiban terhadap anak terlantar/jalanan	Anak jalanan sering kembali ke jalan karena faktor ekonomi (penghasilan	Efektivitas terbatas, hanya mampu mengurangi keberadaan

		sesuai perda dengan tindakan bersifat administratif non-justisial serta berkoordinasi dengan Dinsos dan DP3A.	Rp100–300 ribu/hari lebih tinggi daripada bekerja formal), resistensi anak saat ditertibkan seta masyarakat masih memberikan uang langsung di jalan.	anak jalanan secara sementara serta belum menyentuh akar persoalan sosial-ekonomi keluarga.
3.	DP3A	Menangani anak yang termasuk kategori Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK), misalnya korban kekerasan, diskriminasi, atau eksploitasi, koordinasi dengan Dinsos jika kasus hanya terkait penelantaran tanpa kekerasan.	Tidak tersedia panti khusus bayi sehingga bayi terlantar sulit ditangani, tumpang tindih kewenangan antara Dinsos dan DP3A serta kekosongan hukum dalam penanganan anak tanpa izin orang tua..	Perda masih relevan, tetapi peran DP3A terbatas karena perda lebih menitikberatkan pada Dinsos, sedang disusun raperda baru mengenai Perlindungan Perempuan dan Anak untuk memperkuat regulasi.
4.	Dinsos	Instansi utama pelaksana perda dengan menyediakan asesmen, rumah singgah, panti sosial (terutama swasta), bantuan luar panti, dan reunifikasi keluarga. Proses penanganan berbasis	Anak sering menolak tinggal di panti (lebih memilih hidup di jalan karena faktor kebebasan dan ekonomi), keterbatasan anggaran dan sarana, keterbatasan kewenangan untuk	Efektivitas relatif baik sebagai pelaksana teknis, tetapi belum maksimal. Perlu evaluasi berkala, peningkatan fasilitas, dan keterlibatan masyarakat

		kesepakatan, bukan paksaan.	membangun panti sendiri, peran masyarakat masih minim karena lebih memilih memberi uang langsung.	secara lebih konstruktif.
5.	Koordinasi Antarinstansi	Mekanisme kerja: JDIH sebagai aspek regulasi, Satpol PP sebagai penertiban, DP3A sebagai perlindungan khusus anak, Dinsos sebagai rehabilitasi dan layanan sosial.	Laporan masyarakat kadang salah alamat (antara DP3A dan Dinsos), koordinasi sudah berjalan namun masih berpotensi terjadi tumpang tindih kewenangan.	Secara umum koordinasi cukup efektif, namun membutuhkan sinkronisasi yang lebih baik dan kejelasan pembagian peran agar perda dapat dijalankan lebih optimal.

Wawancara dengan Anak Terlantar di kota Banjarmasin mengenai
Efektivitas peraturan daerah kota Banjarmasin nomor 6 tahun 2017 tentang
perlindungan anak terlantar di Kota Banjarmasin

Tabel 4.1 2 Wawancara dengan Anak Terlantar

No.	Aspek	Ringkasan Temuan
1.	Status pendidikan	12 anak masih bersekolah (namun sebagian tetap turun kejalan), 13 anak tidak bersekolah/putus sekolah.

2.	Aktivitas Utama	Mayoritas mengamen dan meminta-minta, sebagian berjualan kecil (kerupuk), menjadi manusia silver atau kostum badut.
3.	Latar belakang keluarga	Didominasi keluarga miskin, orang tua bekerja sebagai buruh/pemulung, ada yang yatim/piatu, kasus perceraian dan keluarga tidak harmonis juga muncul
4.	Peran orang tua	Sebagian orang tua membiarkan bahkan menyuruh anak mencari uang, sebagian lain kurang mengawasi karena sibuk bekerja atau kondisi keluarga bermasalah.
5.	Motivasi anak	Faktor ekonomi (pemenuhan kebutuhan dasar/jajan), ikut-ikutan teman, merasa bosan dirumah/panti, ingin kebebasan.
6.	Pola perilaku	Aktivitas jalanan dilakukan rutin, sering dilokasi tetap atau berpindah-pindah (lampu merah, siring, veteran, hksn). Beberapa anak menolak masuk panti atau kabur dari rumah singgah.
7.	Kendala utama	1. Anak sulit diarahkan karena lebih nyaman dijalan (penghasilan harian cukup tinggi), 2. Resistensi terhadap panti/rehabilitasi, 3. Minimnya kontrol keluarga, 4. Masih adanya dukungan masyarakat yang memberi uang langsung.

B. Analisis Data

Analisis data dalam bab ini memiliki tujuan untuk menjawab dua rumusan masalah utama yang telah ditetapkan dalam penelitian, yaitu: pertama, bagaimana efektivitas peraturan daerah kota Banjarmasin nomor 6 tahun 2017 tentang perlindungan anak terlantar di kota Banjarmasin; dan kedua, apa saja faktor yang mempengaruhi efektivitas peraturan tersebut. Hasil wawancara dengan pihak pemerintah maupun anak terlantar akan dianalisis secara sistematis agar mendapatkan pemahaman yang lebih utuh.

Untuk mendukung analisis ini, diperlukan penggunaan pendekatan teori yang relevan. Terdapat empat teori yang dijadikan landasan, yaitu: teori negara hukum, teori kedudukan dan fungsi peraturan daerah, teori efektivitas hukum, serta teori perlindungan anak terlantar. Melalui kerangka teoritis tersebut, analisis dapat dilakukan secara lebih sistematis, komprehensif dan konkret sehingga dapat menjawab dua rumusan masalah di atas.

1. Efektivitas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2017

Tentang Perlindungan Anak Terlantar Di Kota Banjarmasin

a. Analisis berdasarkan teori Negara Hukum

Dalam teori negara hukum, keberadaan hukum tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan kepastian, tetapi juga untuk menghadirkan keadilan substantif bagi warga negara, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak. JDIH Kota Banjarmasin menegaskan bahwa perda ini secara normatif telah memenuhi aspek legalitas dan dapat dianggap sah serta mengikat. Akan tetapi, data lapangan menunjukkan paradoks yang serius. Berdasarkan keterangan DP3A, jumlah anak terlantar justru meningkat dari 617 anak pada tahun 2016 menjadi lebih dari 1.300 anak pada tahun 2023. Fakta ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara hukum yang ada dan realitas yang terjadi di masyarakat.

Satpol PP menambahkan bahwa salah satu kendala utama dalam pelaksanaan perda adalah ketiadaan sanksi yang tegas. Mereka hanya mampu melakukan penertiban melalui razia, namun setelah anak-anak

ditampung sebentar di rumah singgah, mereka kembali lagi ke jalan. Sementara itu, DP3A lebih menekankan persoalan pada lemahnya peran keluarga dan minimnya kesadaran masyarakat dalam melindungi anak. Di sisi lain, Dinas Sosial menggarisbawahi keterbatasan fasilitas, tenaga, dan anggaran yang menyebabkan pembinaan terhadap anak-anak terlantar tidak dapat dilakukan secara optimal dan berkelanjutan.

Pandangan peneliti: Situasi ini memperlihatkan bahwa negara hukum di tingkat daerah masih bersifat prosedural, belum substantif. Secara formal hukum memang hadir, namun secara substansi belum menghadirkan perlindungan nyata. Perda yang seharusnya menjadi instrumen perlindungan justru terjebak menjadi aturan normatif yang tidak mampu mencegah anak-anak tetap berada di jalan..

b. Analisis berdasarkan teori Kedudukan dan Fungsi Perda

Kedudukan perda dalam sistem hukum daerah adalah sebagai instrumen yang mengikat seluruh masyarakat. Fungsinya bukan hanya memberikan kepastian hukum, melainkan juga mengubah perilaku sosial dan menghadirkan keadilan. Dalam konteks ini, Perda No. 6 Tahun 2017 memang memiliki legitimasi formal. Namun, jika ditinjau dari fungsinya, tampak adanya keterbatasan dalam pelaksanaannya.

Hasil wawancara memperlihatkan bahwa setiap instansi menilai perda sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya. Satpol PP menyatakan bahwa fungsi mereka hanya terbatas pada penertiban. Setelah anak-anak

diserahkan kepada Dinas Sosial, tanggung jawab penanganan beralih. Namun, Dinas Sosial sendiri menyatakan bahwa kapasitas rumah singgah sangat terbatas sehingga pembinaan tidak bisa berlangsung lama. Sementara itu, DP3A menekankan pentingnya advokasi dan perubahan perilaku masyarakat, tetapi mengakui bahwa hal itu belum berjalan efektif. JDIH menilai perda telah berfungsi sebagaimana mestinya, hanya saja implementasinya yang belum optimal.

Pandangan peneliti: Dari perbandingan pandangan ini terlihat bahwa fungsi perda berjalan parsial. Fungsi yuridis memang terpenuhi, tetapi fungsi sosiologis dan filosofis tidak tercapai. Anak-anak tetap berada di jalan, masyarakat tetap permisif, dan instansi pelaksana hanya menjalankan perannya secara sektoral. Perda kehilangan ruh filosofisnya sebagai instrumen perlindungan, dan lebih menyerupai dokumen administratif belaka.

c. Analisis berdasarkan teori Efektivitas Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum ditentukan oleh struktur, substansi, dan budaya hukum. Ketiga aspek ini dapat digunakan untuk menilai Perda No. 6 Tahun 2017.

Dari segi struktur, Dinas Sosial dan DP3A memang memiliki mandat, tetapi kemampuan mereka terbatas. Rumah singgah hanya mampu menampung anak untuk beberapa hari, tenaga pendamping kurang, dan koordinasi dengan panti asuhan tingkat provinsi juga tidak maksimal. Dari

segi substansi, perda ini tidak memuat sanksi yang tegas, sehingga Satpol PP tidak dapat bertindak lebih jauh. JDIH menilai substansi sudah cukup, tetapi kenyataan di lapangan membuktikan kelemahannya. Dari segi budaya hukum, masyarakat masih memiliki kebiasaan memberi uang kepada anak jalanan. Edukasi yang dilakukan DP3A belum berhasil mengubah kebiasaan tersebut, sehingga motivasi anak untuk tetap berada di jalan terus bertahan.

Pandangan peneliti: Ketiga aspek ini menunjukkan bahwa efektivitas perda sangat rendah. Struktur lemah, substansi rapuh, dan budaya hukum kontraproduktif. Hukum kehilangan daya paksa dan legitimasi sosialnya, sehingga tidak mampu mengubah realitas.

d. Analisis berdasarkan teori Perlindungan Anak Terlantar

Teori perlindungan anak menuntut negara untuk memastikan hak anak terpenuhi, baik hak atas pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, maupun perlindungan dari eksploitasi. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa hak-hak tersebut belum sepenuhnya terpenuhi. Banyak anak yang putus sekolah, bekerja di jalan sebagai pengamen atau penjual kecil, dan menolak tinggal di panti karena merasa fasilitasnya membosankan.

DP3A mengakui bahwa peran keluarga sangat lemah, sementara Dinas Sosial menegaskan bahwa sarana pembinaan tidak memadai. Satpol PP sendiri menekankan bahwa mereka hanya menjalankan fungsi penertiban, bukan perlindungan hak anak.

Pandangan peneliti: Kondisi ini membuktikan bahwa perda belum berfungsi sebagai instrumen perlindungan anak. Alih-alih menjamin pemenuhan hak, perda hanya menjadi dasar razia administratif. Perlindungan anak yang seharusnya menyeluruh tidak terwujud, sehingga tujuan utama perda gagal dicapai.

Berdasarkan keempat teori, Perda No. 6 Tahun 2017 belum efektif. Ia sah secara normatif, namun gagal secara substantif, sosiologis, dan filosofis.

2. Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Anak Terlantar Di Kota Banjarmasin

Efektivitas suatu peraturan tidak hanya ditentukan oleh substansi hukumnya, melainkan juga oleh berbagai faktor yang memengaruhi pelaksanaan di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan pihak-pihak terkait, terdapat lima faktor utama yang memengaruhi implementasi Perda Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perlindungan Anak Terlantar, yaitu faktor substansi hukum, struktur kelembagaan, sarana dan prasarana, budaya hukum masyarakat, serta koordinasi antarinstansi. Kelima faktor ini saling berkaitan dan membentuk pola yang kompleks.

a. Faktor Substansi Hukum

Substansi hukum merupakan inti dari sebuah peraturan, karena di dalamnya terkandung norma, tujuan, serta mekanisme pelaksanaan. Perda No. 6 Tahun 2017 pada dasarnya sudah menetapkan tujuan perlindungan

anak terlantar secara jelas, namun kelemahan mendasar muncul karena tidak adanya sanksi yang tegas terhadap pihak-pihak yang lalai atau melakukan pelanggaran. JDIH menilai substansi perda cukup memadai dari sisi normatif, sebab telah mengatur hak-hak anak dan tanggung jawab pemerintah. Akan tetapi, Satpol PP justru melihat sebaliknya. Menurut mereka, ketiadaan sanksi menjadikan perda tidak memiliki daya paksa, sehingga setiap tindakan penertiban yang mereka lakukan tidak pernah menghasilkan perubahan permanen.

Analisis peneliti: Perbedaan pandangan ini memperlihatkan jurang antara teori dan praktik. Secara normatif substansi memang sudah ada, tetapi dalam praktik, substansi yang lemah membuat hukum kehilangan efektivitasnya. Tanpa sanksi, perda hanya menjadi seruan moral yang tidak mampu mengubah perilaku masyarakat maupun orang tua. Dengan demikian, kelemahan substansi dapat dikatakan sebagai faktor pertama dan paling mendasar yang menghambat efektivitas perda.

b. Faktor Struktur Kelembagaan

Struktur kelembagaan berkaitan dengan pihak-pihak yang berwenang melaksanakan perda. Dalam hal ini, terdapat Dinas Sosial, DP3A, dan Satpol PP yang masing-masing memiliki peran berbeda. Dinas Sosial menekankan bahwa keterbatasan fasilitas dan anggaran membuat mereka tidak dapat menampung anak-anak terlantar dalam jangka panjang. DP3A lebih menitikberatkan pada peran advokasi dan upaya membangun

kesadaran keluarga, tetapi mengakui bahwa tanpa dukungan teknis mereka tidak mampu melakukan penanganan secara langsung. Satpol PP, sementara itu, hanya menjalankan fungsi penertiban di lapangan, lalu menyerahkan anak-anak tersebut kepada instansi lain.

Analisis peneliti: Dari uraian ini terlihat bahwa struktur kelembagaan berjalan parsial, masing-masing instansi bekerja dalam batas kewenangannya tanpa koordinasi yang kuat. Akibatnya, anak-anak terlantar hanya berpindah dari satu instansi ke instansi lain tanpa ada kepastian perlindungan berkelanjutan. Kondisi ini mencerminkan kelemahan kelembagaan yang serius, karena hukum tidak akan efektif jika lembaga pelaksana tidak memiliki kapasitas dan koordinasi yang memadai.

c. Faktor Sarana prasarana

Sarana dan prasarana menjadi penentu penting dalam pelaksanaan perda. Rumah singgah yang tersedia di bawah pengelolaan Dinas Sosial hanya berfungsi sebagai tempat transit sementara. Anak-anak biasanya hanya bertahan beberapa hari sebelum kembali ke jalan, karena fasilitas di rumah singgah terbatas dan tidak menarik bagi anak-anak untuk tinggal lebih lama. DP3A menambahkan bahwa kurangnya sarana juga berdampak pada minimnya layanan pendidikan alternatif dan dukungan psikososial yang seharusnya diberikan.

Analisis peneliti: Minimnya sarana dan prasarana menunjukkan bahwa perlindungan anak belum menjadi prioritas utama dalam kebijakan

anggaran pemerintah daerah. Perda yang baik seharusnya diikuti dengan dukungan anggaran dan fasilitas yang memadai. Tanpa dukungan tersebut, perda sejak awal sudah berada dalam posisi lemah, karena tidak ada instrumen nyata untuk melaksanakan isi aturan di lapangan.

d. Faktor Budaya Hukum Masyarakat

Faktor budaya hukum masyarakat juga tidak dapat diabaikan. Berdasarkan wawancara dengan DP3A, masyarakat Kota Banjarmasin masih terbiasa memberikan uang kepada anak-anak yang berada di jalan. Perilaku ini dimaksudkan sebagai bentuk kepedulian, tetapi justru memperkuat motivasi anak untuk tetap berada di jalan, karena mereka merasa mendapatkan penghasilan lebih mudah di luar panti. Satpol PP menilai bahwa selama budaya ini tidak berubah, razia yang mereka lakukan hanya akan mengulang pola yang sama, karena anak-anak akan selalu kembali.

Analisis peneliti: Budaya hukum masyarakat merupakan faktor paling sulit diubah, tetapi sangat menentukan efektivitas perda. Selama masyarakat masih menoleransi anak-anak hidup di jalan, maka perda tidak akan berjalan dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak cukup kuat dalam membangun kesadaran hukum masyarakat. Perubahan budaya hukum membutuhkan edukasi yang konsisten dan program yang mampu mengubah pola pikir masyarakat, bukan hanya sosialisasi sesaat.

e. Faktor Koordinasi Antarinstansi

Koordinasi antarinstansi merupakan aspek terakhir yang sangat menentukan keberhasilan perda. Satpol PP mengakui bahwa tugas mereka sebatas menertibkan, kemudian menyerahkan anak-anak kepada Dinas Sosial. Dinas Sosial pada gilirannya menunggu rujukan resmi, sementara DP3A menilai banyak laporan dari masyarakat salah alamat atau tidak ditindaklanjuti dengan baik. Kondisi ini memperlihatkan adanya alur birokrasi yang berbelit dan tidak terintegrasi.

Analisis peneliti: Lemahnya koordinasi membuat perda kehilangan arah implementasi. Masing-masing instansi bekerja sesuai kepentingannya sendiri tanpa ada mekanisme baku yang mengatur alur penanganan anak terlantar secara komprehensif. Dengan kata lain, koordinasi hanya terjadi di atas kertas, bukan dalam praktik nyata. Akibatnya, perlindungan anak berjalan tidak konsisten, bahkan sering terhenti di tengah jalan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas Perda Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2017 masih sangat rendah. Perda ini sah secara normatif, tetapi tidak berjalan secara substantif. Faktor penghambatnya meliputi substansi hukum yang lemah, struktur kelembagaan yang parsial, sarana prasarana yang minim, budaya hukum masyarakat yang permisif, serta koordinasi antarinstansi yang tidak efektif.

Pandangan peneliti: Kelima faktor tersebut saling berkaitan dan membentuk lingkaran kegagalan yang membuat perda tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Substansi yang lemah membuat aparat tidak memiliki daya paksa,

kelembagaan yang parsial membuat penanganan tidak berkesinambungan, sarana yang minim membuat anak tidak betah di panti, budaya masyarakat yang permisif memperkuat motivasi anak untuk tetap di jalan, sementara koordinasi yang lemah membuat semua upaya berjalan sendiri-sendiri. Dengan kondisi demikian, perda ini lebih tampak sebagai simbol politik hukum daripada instrumen nyata perlindungan anak.